

PROSEDUR KERJA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Dekan	Management Representative	Tim Mutu Fakultas Teknik
		
Ir. Aris Widyo Nugroho, M.T., Ph.D. NIP. 19700307199509123022	Dr. Willis Diana, S.T., M.T. NIP. 19740822200004 123 044	Dr. Muhammad Nadjib, S.T., M.Eng. NIP. 19660616199702 123 033

No. Dokumen	: PK/UMY/01 /049	No./Tgl. Revisi	: 01/1 September 2022
Tanggal Terbit	: 24 November 2017	Halaman	: 1 dari 8
Alamat: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656 ext 208 ; Fax: (0244) 387646 Email: dekanattekNIK@umy.ac.id ; Website: http://eng.umy.ac.id/			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /049
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 2 dari 8

A. TUJUAN

Untuk mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan melakukan pencegahan kesalahan yang berulang serta menghilangkan penyebab masalah termasuk potensi penyebab masalah.

B. RUANG LINGKUP

Ketentuan ini berlaku terhadap seluruh pengambilan keputusan terkait tindakan pencegahan serta perbaikan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun eksternal Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kegiatan ini secara garis besar meliputi :

- B.1 Ketidaksesuaian adalah proses tidak dipenuhinya persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- B.2 Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian belum terjadi);
- B.3 Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi (ketidaksesuaian sudah terjadi);
- B.4 Pelanggan Internal meliputi dosen dan staf Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- B.5 Pelanggan Eksternal meliputi mahasiswa, dunia industri/pengguna lulusan, orang tua dan masyarakat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. PEDOMAN

- C.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- C.2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.
- C.3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islam</small></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /049
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 3 dari 8

Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VI1/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. PROSEDUR

- D.1 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) melakukan Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian. Apabila Pimpinan menemukan terjadinya ketidaksesuaian maka akan didatakan pada Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
- D.2 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) selanjutnya mengidentifikasi secara rinci adanya kecenderungan akan terjadinya suatu ketidaksesuaian potensial untuk tindakan pencegahan dan menguraikannya pada Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
- D.3 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) menetapkan Tindakan pencegahan dan menyampaikan kepada setiap unit untuk meninjau kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian yang diidentifikasi dengan melakukan investigasi guna menentukan akar yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian;
- D.4 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) menunjuk Tim dan menetapkan Tindakan perbaikan
- D.5 Tim meninjau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengidentifikasi dengan melakukan investigasi guna menentukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian;
- D.6 Tim berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, menentukan kebutuhan yang akan dilakukan sebagai tindakan perbaikan untuk memastikan ketidaksesuaian yang telah terjadi tidak terulang kembali, berdasarkan penyebab ketidaksesuaian tersebut;
- D.7 Tim merumuskan langkah-langkah yang harus diambil dan melakukan tindakan perbaikan, sekaligus menentukan target waktu penyelesaian tindakan perbaikan yang akan diambil;
- D.8 Tim melaporkan ketidaksesuaian yang dimuat dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, yang salinannya didistribusikan ke Pimpinan (Fakultas dan Program Studi);

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /049
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 4 dari 8

- D.9 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) memonitor pelaksanaan tindakan perbaikan yang akan diambil dan mendaftarkan ketidaksesuaian yang terjadi dalam dokumen Tindakan Pencegahan & Perbaikan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan.
- D.10 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) melakukan Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
- D.11 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) memantau pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh Tim melalui dokumen Tindakan Pencegahan / Perbaikan;
- D.12 Tim selama satu minggu setelah tanggal batas waktu yang telah ditetapkan melaksanakan tindakan pencegahan atau perbaikan dan melengkapi formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai jenis tindakannya;
- D.13 Tim melaporkan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai jenis tindakannya lengkap beserta lampiran dokumen kepada Pimpinan (Fakultas dan Program Studi);
- D.14 Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) menerima dan memeriksa formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan lengkap beserta lampiran dokumen, kemudian mengeluarkan rekomendasi.
1. Apabila hasil tindakan pencegahan atau perbaikan belum memuaskan dan belum efektif menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian maka masalah tersebut dibawa ke rapat pimpinan untuk dicarikan solusi dengan Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen;
 2. Apabila tindakan pencegahan atau perbaikan yang diambil adalah mengubah metode dan tata cara pelaksanaan proses yang telah ditetapkan, maka Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) merevisi Prosedur Mutu atau dokumen yang terkait, sesuai dengan Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen;
- D.15 Staf dekanat melakukan pengarsipan tentang pelaksanaan seluruh proses dari identifikasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /049
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 5 dari 8

E. PIHAK TERKAIT

- F.1 Pimpinan Fakultas
- F.2 Dekan;
- F.3 Wakil Dekan;
- F.4 Tata Usaha.

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <i>Unggul & Islami</i></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /049
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 6 dari 8

Diagram Tindakan Koreksi Dari Ketidaksesuaian

NO	Uraian Prosedur	Mutu Baku					
		Unit Terkait	Tim	Dekan	Syarat/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) melakukan Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian. Apabila Pimpinan menemukan terjadinya ketidaksesuaian maka akan didatakan pada Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan					1 hari	Form Laporan
2	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) selanjutnya mengidentifikasi secara rinci adanya kecenderungan akan terjadinya suatu ketidaksesuaian potensial untuk tindakan pencegahan dan menguraikannya pada Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan					1 hari	Form Laporan
3	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) menetapkan Tindakan pencegahan dan menyampaikan kepada setiap unit untuk meninjau kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian yang diidentifikasi dengan melakukan investigasi guna menentukan akar yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian					1 hari	Form Tindakan
4	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) menunjuk Tim dan menetapkan Tindakan perbaikan					1 hari	Form Tindakan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN

No Dokumen : PK/UMY/01 /049

Tanggal Terbit : 24 November 2017

No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022

Halaman : 7 dari 8

5	Tim meninjau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengidentifikasi dengan melakukan investigasi guna menentukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian						
6	Tim berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, menentukan kebutuhan yang akan dilakukan sebagai tindakan perbaikan untuk memastikan ketidaksesuaian yang telah terjadi tidak terulang kembali,						
7	Tim merumuskan langkah-langkah yang harus diambil dan melakukan tindakan perbaikan, sekaligus menentukan target waktu penyelesaian tindakan perbaikan yang akan diambil						
8	Tim melaporkan ketidaksesuaian yang dimuat dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, yang salinannya didistribusikan ke Pimpinan (Fakultas dan Program Studi)						
9	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) memonitor pelaksanaan tindakan perbaikan yang akan diambil dan mendaftarkan ketidaksesuaian yang terjadi dalam dokumen Tindakan Pencegahan & Perbaikan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan						
10	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) melakukan Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan						



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TINDAKAN KOREKSI DARI KETIDAKSESUAIAN

No Dokumen : PK/UMY/01 /049
 Tanggal Terbit : 24 November 2017
 No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
 Halaman : 8 dari 8

11	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) memantau pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh Tim melalui dokumen Tindakan Pencegahan / Perbaikan						
12	Tim selama satu minggu setelah tanggal batas waktu yang telah ditetapkan melaksanakan tindakan pencegahan atau perbaikan dan melengkapi formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai jenis tindakannya						
13	Tim melaporkan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai jenis tindakannya lengkap beserta lampiran dokumen kepada Pimpinan (Fakultas dan Program Studi)						
14	Pimpinan (Fakultas dan Program Studi) menerima dan memeriksa formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan lengkap beserta lampiran dokumen, kemudian mengeluarkan rekomendasi.						
15	Staf dekanat melakukan pengarsipan tentang pelaksanaan seluruh proses dari identifikasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan.						